



P U T U S A N

Nomor 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sarjana Teknik, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Takko, No. 76, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Dinas Pora Kabupaten Sidenreng Rappang, bertempat tinggal di BTN Salsabillah, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada

Hal. 1 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 6 Januari 2003.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 14 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan A. Takko, No. 76, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama Dwi Berliani Putri binti Zainal Arifin, usia 13 tahun dan Triani Mutiara Kasih binti Zainal Arifin, usia 8 tahun dan kedua anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2005 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Desember 2015 perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan tidak melibatkan Penggugat ketika akan mengambil keputusan namun pada saat itu Tergugat berjanji akan merubah kebiasaannya sehingga Tergugat membuat pernyataan secara tertulis jika Tergugat tidak akan mengulangi lagi kebiasaan buruknya yang tidak jujur kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yang tidak jujur kepada Penggugat dan melanggar isi pernyataan yang dibuat pada bulan Desember 2015.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya.

Hal. 2 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat Penggugat, terhadap Penggugat Tergugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 Mei 2017.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat diberi penjelasan mengenai alasan perselisihan karena Tergugat tidak jujur yaitu Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat atau bermusyawarah dengan Penggugat ketika Tergugat akan mengambil kebijakan atau tindakan yang ada hubungan dengan urusan rumah tangga kami, contohnya :

1. Ketika Tergugat menjual harta bersama berupa tanah kapling seharga Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat berjanji

Hal. 3 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membagi dua harga tanah tersebut tetapi kenyataannya tidak dibagi dua karena Penggugat hanya mendapat Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara Tergugat mendapat Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

2. Sewaktu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menggadaikan emas seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ternyata Tergugat menggadaikannya seharga Rp 17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahuinya ketika Penggugat akan menebusnya.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 jika Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 14 (empatbelas) tahun di rumah orangtua Penggugat di Tanru Tedong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dwi Berliani Putri binti Zainal Arifin usia 13 tahun dan Triani Mutiara Kasih binti Zainal Arifin usia 8 tahun yang sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak jujur dan tidak melibatkan Penggugat dalam mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga, itu tidak benar, adapun tentang contoh yang disebutkan Penggugat mengenai penjualan tanah kapling dan harga gadai emas yang Tergugat naikan betul Tergugat menambah harga gadai tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat takut nanti Penggugat marah, tetapi uang gadai tersebut tetap digunakan untuk keperluan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa betul dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, tetapi berhasil didamaikan dengan syarat Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi kebiasaan buruknya berupa tidak jujur dan akan melibatkan Penggugat ketika

Hal. 4 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan mengambil suatu keputusan dalam urusan rumah tangga.

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan Tergugat melanggar isi surat pernyataan yang telah Tergugat buat karena Tergugat meminjam lagi uang tanpa sepengetahuan Penggugat, penyebab perselisihan yang betul adalah Penggugat marah dan tersinggung karena Tergugat melarang Penggugat mengupload foto-fotonya yang kurang Islami di Facebook bahkan Penggugat berani memasang foto laki-laki lain (mantan pacarnya) di akun facebooknya.
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, tetapi salah dalil yang menyatakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, yang benar adalah setelah kejadian di atas yaitu Penggugat marah-marah karena Tergugat menasehatinya agar Penggugat jangan mengupload foto-fotonya yang kurang Islami, lalu Tergugat mendatangi kakak Penggugat dengan maksud agar kakaknya itu dapat mendamaikan kami, tetapi karena Kakak Penggugat mendapat informasi yang salah dari Penggugat akhirnya Kakak Penggugat tersebut juga ikut marah dan mengusir Tergugat lalu Tergugat pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa Tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan sudah dua bulan Tergugat tidak memerdulikan dan tidak menjalankan kewajibannya, yang benar selama dua bulan tersebut Tergugat masih menawarkan gaji Tergugat kepada Penggugat hanya saja Penggugat tidak mau menerimanya.
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 8 jika selama pisah tempat tinggal yaitu dua bulan tidak ada lagi usaha untuk merukunkan kembali.

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat adalah sifat ngotot Tergugat dan mau menang sendiri sehingga dalam urusan rumah tangga Tergugat tetap melangkah atau mengambil tindakan meskipun hal tersebut Penggugat tidak menyetujuinya, bahkan kadang Tergugat

Hal. 5 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu tindakan tanpa memberitahukan Penggugat.

- Bahwa betul Penggugat suka main facebook dan pernah mengupload foto laki-laki lain, tetapi laki-laki tersebut bukan mantan pacar tetapi hanya teman sepermainan Penggugat sewaktu masih kecil jadi Penggugat menguploadnya hanya sebagai kenangan sewaktu kecil (sewaktu masih anak-anak).
- Bahwa betul setelah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mendatangi Penggugat dengan maksud Tergugat akan memberikan uang (gajinya) kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerima uang tersebut karena Penggugat terlanjur sakit hati dan sudah mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula jika penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat yang suka ngotot dan mau menang sendiri, tetapi penyebab pertengkaran karena Penggugat marah-marah disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk mengupload foto-fotonya yang kurang islami di Facebook apalagi Penggugat sudah mempunyai predikat seorang Hajja (sudah naik haji).
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula jika laki-laki yang diupload oleh Penggugat di akun Facebooknya adalah ada hubungan asmara, bukan hubungan teman sepermainan sewaktu kecil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 40/40/V/2003, tertanggal 6 Januari 2003, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P.

B. Saksi:

1. Hj. Ika binti Ambo Dalle, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jl. A. Mannyulai, Kelurahan Tanru

Hal. 6 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 14 (empatbelas) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak jujurnya Tergugat dalam hal keuangan dalam rumah tangga, contohnya Tergugat meminjam uang atau berutang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah juga Tergugat menambah uang gadai emas dari 10 (sepuluh) juta rupiah menjadi 17 (tujuhbelas) juta rupiah tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahuinya ketika Penggugat akan menebusnya.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat.
- Bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ini sudah yang kedua kalinya dan penyebabnya, baik pisah tempat yang dulu maupun yang sekarang adalah sama yaitu ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat dalam keuangan rumah tangga.
- Bahwa kejadian pisah tempat yang pertama berhasil didamaikan oleh pihak keluarga setelah pisah tempat kira-kira selama satu minggu.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

2. Hj. Nursiah binti Russeng, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Majelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 14 (empatbelas) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang bermasalah, tetapi yang saksi ketahui bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa dulu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga pernah bermasalah sehingga pisah tempat tinggal selama satu minggu, tetapi pada waktu itu pihak keluarga berhasil mendamaikannya sehingga keduanya rukun kembali.
- Bahwa kejadian yang sekarang ini, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikannya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi uraian tentang foto istri di Facebook yang dibuat oleh Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode T1.
2. Fotokopi foto-foto Penggugat yang diupload di facebook. distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode T2.
3. Fotokopi foto-foto Penggugat yang diupload di facebook. distempel pos tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode T3.

Bahwa seluruh bukti surat Tergugat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan bukti-bukti tersebut ada di Facebook tetapi Penggugat melakukan itu hanya main-main saja atau sekedar bercanda.

DALAM REKONVENSI

Hal. 8 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang pada pokoknya gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. satu petak tanah perumahan seluas $14 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 140 \text{ m}^2$ beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah batu berlantai I berukuran $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ m}^2$, yang terletak di BTN ARAWA INDAH Blok W No. 9, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Drs. A.M. Senong.
 - Sebelah Timur : Jalanan.
 - Sebelah Selatan : Rumah La Kulla.
 - Sebelah Barat : Rumah Mustari.
- Bahwa awalnya rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, tetapi sewaktu Penggugat akan menikahi Tergugat, Penggugat meminjam uang kepada sepupu Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan rumah tersebut. Satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat jika Penggugat mempunyai utang dengan jaminan rumah tersebut, lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat jangan dijual rumah tersebut nanti Tergugat yang melunasi utang Penggugat dengan memakai uang Tergugat sendiri sehingga sekarang surat-surat rumah tersebut beralih ke atas nama Tergugat.
- Bahwa Penggugat menuntut agar rumah tersebut dimiliki sendiri oleh Penggugat tanpa dibagi dengan Tergugat karena itu adalah harta bawaan Penggugat.
2. satu petak tanah perumahan (tanah kapling) seluas $31,5 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 315 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Bakri/Norma.
 - Sebelah Timur : Lorong.
 - Sebelah Selatan : Jalanan.

Hal. 9 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Abd. Fatta Dais.

- Bahwa tanah kapling ini dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari hasil penjualan harta bersama berupa tanah kapling yang ada di Tanru Tedong.
- Bahwa Penggugat ingin menguasai sendiri tanah kapling ini (obyek sengketa nomor 2), tidak dibagi dengan Tergugat karena Penggugat sendiri yang menanggung atau membayar utang bersama di BPD Sulselbar yang diambil pada bulan November 2013 sejumlah Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 2.693.864,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) perbulan selama 10 tahun (120) bulan padahal utang tersebut adalah utang bersama yang peruntukannya terbagi dua, Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membeli kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram untuk Tergugat dan Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional kampanye Tergugat sewaktu mencalonkan diri sebagai calon legeslatif di Kabupaten Sidrap pada tahun 2014. Utang pada BPD Sulsel masih terhutang 7 (tujuh) tahun lagi (sampai November 2023).

3. 1 (satu) petak tanah perkebunan yang telah dikapling menjadi tanah perumahan seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Abd. Malik dan La Buka.
- Sebelah Timur : Tanggul.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Machmud.
- Sebelah Barat : Tanah H. Machmud.
- Bahwa tanah perumahan ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat menyerahkannya untuk Tergugat dan anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. satu petak tanah perumahan seluas 14 m X 10 m = 140 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah batu berlantai I berukuran 6 m X 6 m = 36 m², yang terletak di BTN ARAWA INDAH Blok W No. 9, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Drs. A.M. Senong.
 - Sebelah Timur : Jalanan.
 - Sebelah Selatan : Rumah La Kulla.
 - Sebelah Barat : Rumah Mustari.
 - 2.2. satu petak tanah perumahan (tanah kapling) seluas 31,5 m X 10 m = 315 m² yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Bakri/Norma.
 - Sebelah Timur : Lorong.
 - Sebelah Selatan : Jalanan.
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Fatta Dais.
- Adalah bagian Penggugat.
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) petak tanah perkebunan yang telah dikapling menjadi tanah perumahan seluas ± 4.000 m² yang terletak di Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Abd. Malik dan La Buka.
 - Sebelah Timur : Tanggul.
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Machmud.
 - Sebelah Barat : Tanah H. Machmud.
- Adalah bagian Tergugat dan anak-anak.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Hal. 11 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut di atas, maka Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa betul obyek sengketa nomor 1 pada awalnya adalah harta bawaan Penggugat, tetapi karena Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah mempunyai utang dengan jaminan rumah tersebut, lalu Tergugat melunasi utang Penggugat dengan memakai uang Tergugat sendiri sehingga kepemilikan rumah tersebut beralih ke Tergugat. Sehingga surat-surat rumah tersebut sudah beralih ke atas nama Tergugat setelah Tergugat membayarkan utang Penggugat dan melunasi cicilan rumah tersebut di KPR BTN, jadi sebetulnya obyek sengketa nomor 1 bukan lagi harta bawaan Penggugat juga bukan harta bersama tetapi hartanya Tergugat karena Tergugat yang membelinya dengan memakai uang milik Tergugat sendiri (pemberian dari mama Tergugat).
- Bahwa betul ada obyek sengketa nomor 2 dan itu dibeli seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sewaktu masih suami istri, dibeli dari hasil penjualan tanah kapling yang ada di Tanru Tedong yang dijual seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi obyek sengketa ini adalah bagian Tergugat karena Penggugat sudah ada bagiannya yang juga dibeli dari harga tanah kapling yang ada di Tanru Tedong berupa mobil rush seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Jadi Penggugat tidak boleh memiliki sendiri obyek sengketa nomor 2 karena itu adalah bagiannya Tergugat dan jika Penggugat tidak mau memberikannya kepada Tergugat, maka Tergugat akan menuntut agar obyek sengketa nomor 2 dan mobil rush yang ada di Penggugat haruslah dibagi dua karena keduanya adalah harta bersama yang dibeli dari hasil penjualan tanah kapling yang ada di Tanru Tedong.
- Bahwa adapun mengenai utang bersama di BPD Sulselbar, Tergugat tidak bersedia menanggungnya karena pada waktu itu sebetulnya Tergugat tidak mau mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, tetapi Penggugat yang terus memaksa Tergugat sehingga Tergugat mengiyakan saja karena Tergugat takut nanti Penggugat marah jika tidak dituruti kemauannya.

Hal. 12 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul obyek sengketa nomor 3 dibeli sewaktu masih suami-istri seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), tetapi ini bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat melainkan harta miliknya Tergugat karena uang yang dipakai membelinya adalah uangnya Tergugat sendiri dengan perincian :
 - a. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hasil dari penjualan tanah warisan Tergugat dari orangtuanya.
 - b. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tergugat meminjamnya dari kakak Tergugat yang bernama Hj. Herlina dan sampai sekarang Tergugat belum melunasinya, tetapi kakak Tergugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat tidak bisa melunasinya biarlah, uang/utang tersebut kakak berikan kepadamu saja.
 - c. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari harga emas Tergugat yang dibeli oleh Penggugat.
 - Bahwa jika Penggugat mau menuntut harta bersama, maka yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat hanya dua yaitu obyek sengketa nomor 2 dan mobil rush DP 282 CK yang sementara dipakai Penggugat.
 - Bahwa jika Penggugat tetap menuntut agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat akan menuntut baik agar Penggugat memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anaknya masing bernama Dwi Berliani Putri lahir tanggal 21 Desember 2003 dan Triani Mutiara Kasih lahir tanggal 13 Februari 2009 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai dewasa.
- Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat memberikan replik secara lisan sebagai berikut :
- Bahwa betul surat-surat obyek sengketa nomor 1 telah beralih ke Tergugat karena Tergugat telah membayarkan utang Penggugat dan telah melunasi cicilannya di KPR BTN dengan uang Tergugat sendiri, tetapi pada waktu itu Penggugat rela surat-suratnya beralih ke Tergugat karena pada waktu itu

Hal. 13 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berstatus istri Penggugat jadi Penggugat berasumsi obyek sengketa nomor 1 juga milik Penggugat.

- Bahwa betul obyek sengketa nomor 2 dan mobil Rush DP 282 CK dibeli dari hasil menjual harta bersama berupa tanah kapling yang ada di Tanru Tedong, tetapi jika Tergugat mau membagi dua keduanya maka Tergugat juga harus ikut menanggung utang bersama pada BPD Sulselbar yang diambil pada bulan November 2013 sejumlah Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 2.693.864,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) perbulan selama 10 tahun (120) bulan yang sampai sekarang masih terhutang 7 (tujuh) tahun lagi yaitu bulan November 2023 karena Tergugat juga ikut bertandatangan sewaktu kredit tersebut mau diambil.
- Bahwa betul obyek sengketa nomor 3 dibeli seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang dipakai membelinya dari harga tanah warisan Tergugat sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pinjaman dari kakak Tergugat dan sampai sekarang belum lunas, tetapi yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari harga emas Tergugat yang merupakan harta bersama. Jadi obyek sengketa nomor 3 adalah harta bersama karena ada juga harta bersama yang dipakai untuk membelinya.
- Bahwa tuntutan Tergugat tentang nafkah anak (biaya pemeliharaan anak), maka Penggugat akan memberikannya tetapi sesuai dengan kemampuan Penggugat yaitu hanya sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak karena gaji Penggugat tiap bulannya sejumlah Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dipotong dengan membayar cicilan kredit di BPD Sulselbar sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) jadi sisa yang diterima hanya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat memberikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa surat-surat dan kepemilikannya obyek sengketa nomor 1 (satu) sudah beralih ke Tergugat bukan lagi milik Penggugat dan bukan juga harta

Hal. 14 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama karena uang pribadinya Tergugat/pemberian dari mama Tergugat yang dipakai untuk melunasi utang Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk melunasi cicilan rumah tersebut di KPR BTN sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa obyek sengketa nomor 2 dan mobil rush DP 282 CK, Tergugat setuju jika dibagi dua, tetapi Tergugat tidak mau ikut bertanggungjawab untuk melunasi utang karena Tergugat tidak pernah memegang atau mengelolah uang tersebut.
- Bahwa betul uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipakai mencukupkan untuk membeli obyek sengketa nomor 3 (tiga) dari harga emas Tergugat yang merupakan harta bersama, tetapi yang Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) lainnya adalah uangnya Tergugat.
- Bahwa jika Penggugat hanya sanggup memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anak sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa, maka Tergugat tidak keberatan yang penting Penggugat mau mengingat dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi uraian tentang istri masuk calon legislatif 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.1.
2. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Hj. Susilawati machmud, S.T. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.2.
3. Fotokopi surat perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh Hj. Susilawati machmud, S.T tanggal 22 April 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.3.

Hal. 15 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi daftar nama tim relawan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.4.
5. Fotokopi daftar transaksi rekening pada Bank Sulselbar a.n. Zainal Arifin. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.5.
6. Fotokopi Perjanjian kredit angsuran pada Bank Sulselbar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.6.
7. Fotokopi uraian tentang penjualan tanah kapling. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.7.
8. Fotokopi buku tabungan a.n. Samsuriati, SE. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.8.
9. Fotokopi slip transfer dari Hj. Hajira ke Samsuriati. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.9.
10. Fotokopi uraian tentang pembelian kendaraan roda 4 (mobil). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.10.
11. Fotokopi kwitansi pembelian mobil rush. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.11.
12. Fotokopi slip setoran uang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.12.
13. Fotokopi berita acara penyerahan kendaraan roda 4 mobil toyota rush. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.13.

Hal. 16 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi faktur kendaraan bermotor. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.14.
15. Fotokopi Surat Kode Kendaraan bermotor. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.15.
16. Fotokopi kwitansi pembelian mobil suzuki Baleno tanggal 15 November 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.16.
17. Fotokopi kode terima. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.17.
18. Fotokopi Surat Kode Kendaraan bermotor. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.18.
19. Fotokopi faktur kendaraan bermotor. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.19.
20. Fotokopi kwitansi pembelian mobil rush. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.20.
21. Fotokopi kwitansi pembelian mobil suzuki baleno. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.21.
22. Fotokopi foto mobil. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.22.
23. Fotokopi uraian tentang pembelian tanah kapling di Pangkajene. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.23.

Hal. 17 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi surat kepemilikan tanah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.24.
25. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.25.
26. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 1187 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kab. Sidrap. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.26.
27. Fotokopi uraian tentang kelola/garap tanah kapling. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.27.
28. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.28.
29. Fotokopi surat keterangan ahli waris. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.29.
30. Fotokopi surat pernyataan bersama. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.30.
31. Fotokopi akta pembagian hak bersama nomor 104/DP/XII/2015 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara Kecamatan Dua Pitue. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.31.
32. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Zainal Arifin, S.ST,M.Si. tanggal 10 Februari 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.32.

Hal. 18 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi akta jual beli nomor 76/DP/V/2009 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara Kecamatan Dua Pitue. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.33.
34. Fotokopi denah tanah kapling yang dibuat oleh Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.34.
35. Fotokopi uraian tentang Rumah BTN Arawa Indah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.35.
36. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Zainal Arifin, S.T. M.Si. tanggal 10 Februari 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode PR.36.

Bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan terhadap surat-surat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bukti PR.2 s.d. PR.6, bahwa betul Tergugat pernah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif tetapi Tergugat merasa terpaksa karena yang besar keinginan agar Tergugat ikut calon legislatif adalah Penggugat dan meminjam uang di BPB Sulselbar, tetapi Tergugat terpaksa menandatangani pinjaman tersebut karena Penggugat marah-marah dan tidak mau ngomong dengan Tergugat selama dua minggu gara-gara Tergugat tidak mau tandatangan.
2. Bukti PR.7 s.d. PR.26 Tergugat tidak mengetahui proses surat-surat tersebut tetapi kedua barang yang diterangkan dalam surat-surat tersebut yaitu obyek sengketa nomor 2 (dua) dan sebuah mobil rush DP 282 CK itu betul ada dan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
3. Bukti PR.35 dan PR.36 betul adanya bahkan akta jual beli dan sertifikatnya ada pada Tergugat karena memang obyek sengketa nomor 1 (satu) tersebut surat-suratnya telah beralih ke Tergugat.

Hal. 19 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat pembelian rumah tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat oleh Drs. Zainal Abidin sebagai penjual dan Hj. Susilawati, S.T. sebagai pembeli. Bukti tersebut tidak bermeterai, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TR.1.
2. Fotokopi akta jual beli no. 380/JB/WP/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 yang dibuat oleh Hustam Husain, S.H. pejabat pembuat akta tanah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TR.2.
3. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak guna bangunan) no. 226 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidrap. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TR.3.
4. Fotokopi akta jual beli no. 449/MT/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara Kecamatan MaritengngaE. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TR.4.
5. Fotokopi akta pembagian hak bersama no. 104/DP/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara kecamatan Dua Pitue. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TR.5.

Bahwa seluruh bukti surat Tergugat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan terhadap surat-surat tersebut, Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

1. Bukti TR.1 s.d. TR.3 betul Drs. Zainal Abidin yang menjual rumah ke Tergugat, karena memang beliau yang atas nama dalam surat-suratnya padahal sebetulnya rumah tersebut adalah milik Penggugat karena

Hal. 20 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kakak Penggugat (Drs. Zainal Abidin) pada tahun 1997 sudah sepakat bertukar rumah, jadi ada juga rumah Penggugat yang diambil oleh Drs. Zainal Abidin yang ada di BTN Arawa Indah. Jadi sebetulnya surat-surat ini dibuat untuk memperlancar proses pengurusan peralihan surat-surat obyek sengketa nomor 1 (satu) dari kakak Penggugat (Drs. Zainal Abidin) ke Tergugat, padahal rumah tersebut adalah milik Penggugat.

2. Bukti TR.4. betul adanya.
3. Bukti TR.5. diadakan seolah-olah hak bersama ahli waris dari H. Machmud (Tergugat bersaudara) beralih ke Tergugat, hal ini ditempuh untuk mempermudah proses pembuatan surat-surat tanah dari H. Machmud (ayah) Tergugat ke Tergugat, Padahal yang sebenarnya tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat dari kemanakan Tergugat yang bernama lin, Ima dan Ilham karena tanah tersebut adalah bagian warisan saudara Tergugat yang bernama Hudaya yang jatuh kepada anak-anaknya.

B. Saksi – Saksi :

1. Haedar bin H. Machmud, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jl. A. Nurdin, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang tanah kapling seluas kurang lebih 40 are yang terletak di Tanru Tedong Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Hj. Susilawati (Tergugat).
 - Sebelah Timur : Sungai.
 - Sebelah Selatan : Tanah Ancong, tanah Naisa.
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Herlina.
 - Bahwa tanah kapling ini adalah miliknya Hj. Susilawati (Tergugat) yang dibeli seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Hal. 21 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah kapling tersebut berasal dari harga tanah warisan Tergugat yang ada di Kabupaten Pinrang dijual Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipinjam dari Hj. Herlina (kakak Tergugat) yang sampai sekarang belum lunas sedangkan yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uangnya Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat meminjam uang dari kakaknya (Hj. Herlina) karena diberitahukan oleh Hj. Herlina.
 - Bahwa saksi mengetahui jika harta warisan Tergugat yang ada di Kabupaten Pinrang yang dijual lalu dibeli tanah kapling ini karena diberitahukan oleh Tergugat.
2. Hj. Nursiah binti Russeng, S. Km., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Sidrap, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman No. 4, Kelurahan Majelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah kapling sebagai harta bersama yang dijual seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian hasil penjualan dari tanah tersebut dibelikan mobil rush yang dipakai oleh Penggugat sekarang dan sepetak tanah kapling.
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini berdasarkan pemberitahuan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai sebuah rumah yang terletak di BTN ARAWA INDAH, tetapi oleh Penggugat rumah tersebut dijual ke Tergugat seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa Penggugat mempunyai utang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, lalu

Hal. 22 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan menjual rumahnya yang ada di BTN ARAWA INDAH untuk melunasi utang Penggugat, daripada rumah tersebut diambil/ dibeli oleh orang lain lebih baik dibeli oleh Tergugat karena Tergugat juga sudah jadi istri Penggugat sehingga Tergugat membeli rumah tersebut.

- Bahwa uang yang dipakai oleh Tergugat untuk membeli rumah Penggugat di BTN ARAWA INDAH berasal dari uangnya mama Tergugat yang diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika uang yang dipakai oleh Tergugat untuk membeli rumah tersebut adalah uangnya mama Tergugat berdasarkan pemberitahuan mama Tergugat dan Tergugat sendiri.
- Bahwa sebenarnya harga pasaran rumah di BTN ARAWA INDAH pada waktu itu tidak seharga itu, tetapi karena kedua belah pihak sepakat jika harganya hanya segitu, maka itulah yang jadi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya dalam perkara rekonsensi.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Agustus 2017 yang hasilnya sebagai berikut:

1. Obyek sengketa no. 1 (satu) berupa satu petak tanah perumahan seluas $14 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 140 \text{ m}^2$ beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah batu berlantai I berukuran $6 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 36 \text{ m}^2$, yang terletak di BTN ARAWA INDAH Blok W No. 9, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Drs. A.M. Senong.
 - Sebelah Timur : Jalanan.
 - Sebelah Selatan : Rumah La Kulla.
 - Sebelah Barat : Rumah Mustari.
2. Obyek sengketa no. 2 (dua) berupa satu petak tanah perumahan (tanah kapling) seluas $31,5 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 315 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan

Hal. 23 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bakri/Norma
- Sebelah Timur : Lorong.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Tanah Abd. Fatta Dais.

3. Obyek sengketa no. 3 (tiga) berupa 1 (satu) petak tanah perkebunan yang telah dikapling yang di tengah-tengahnya ada jalan sehingga terbagi dua bagian dan masing-masing seluas $63,70 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 1.146,6 \text{ m}^2$ dan $61,40 \text{ m} \times 28 \text{ m} = 1.719,2 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Susilawati M.
- Sebelah Timur : Tanggul.
- Sebelah Selatan : Tanah Sahidin, Purwanto, Naisyah dan Hedar.
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Herlina.
- Bahwa obyek sengketa nomor 1, 2 dan 3 masih dikuasai bersama Penggugat dengan Tergugat, belum ada yang menguasainya secara penuh atau sendiri-sendiri.

2. Sebuah mobil Toyota Rush tahun perakitan 2013 dengan nomor polisi DP 282 CK dan nomor mesin DDJ1546 serta nomor rangka MHFE2J3JDK061351, sekarang ada di tangan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun majelis hakim telah memberikannya waktu/kesempatan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 24 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap. tanggal 22 Mei 2017 oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan pada tahun 2015 terjadi pisah tempat tinggal, tetapi pihak keluarga berhasil merukunkan kembali.
2. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan pisah tempat ini sudah yang kedua kalinya dengan penyebab yang sama, pisah tempat yang pertama berhasil didamaikan oleh pihak keluarga dan pada waktu itu Tergugat telah membuat pernyataan secara tertulis bahwa ia tidak akan mengulangi kebiasaan buruk tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui jika pisah tempat yang sekarang adalah pisah tempat yang kedua, dan dulu pernah pisah tempat tinggal tetapi berhasil didamaikan oleh pihak keluarga dan benar pada waktu itu Tergugat telah membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi kebiasaan buruknya, tetapi Tergugat membantah jika penyebab pisah tempat tinggal yang sekarang karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, penyebab yang betul adalah karena

Hal. 25 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat marah dan tersinggung disebabkan Tergugat melarang Peggugat mengupload foto-fotonya yang kurang Islami di Facebook bahkan Peggugat berani memasang foto laki-laki lain (mantan pacarnya) di akun facebooknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Peggugat telah mengajukan bukti surat berkode P dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Peggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Peggugat menerangkan bahwa Peggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Peggugat selama 14 (empatbelas) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sekarang Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan pisah tempat tinggal yang sekarang ini sudah yang kedua kalinya, tetapi pisah tempat yang pertama berhasil didamaikan oleh pihak keluarga setelah pisah tempat kira-kira selama satu minggu dan penyebab pisah tempat tinggal baik yang pertama maupun yang keduanya sama-sama yaitu ketidakjujuran Tergugat dalam keuangan rumah tangga, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Peggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh

Hal. 26 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan adalah uraian kejadian yang dibuat sendiri oleh Tergugat yang isinya pada pokoknya sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam tahap jawab-menjawab, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti ini hanya sebagai penjelasan dari Tergugat saja secara pribadi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi foto yang ada di dalam Facebook Penggugat, sementara foto di dalam Hukum Acara Perdata tidaklah termasuk salah satu alat bukti (Pasal 164 HIR, 246 R.Bg. 1866 KUHPdt), olehnya itu majelis hakim berpendapat bukti T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan pernah hidup rukun selama 14 (tiga puluh) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Dwi Berliani Putri binti Zainal Arifin umur 13 tahun dan Triani Mutiara Kasih binti Zainal Arifin umur 8 tahun.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pisah tempat tinggal yang sekarang ini sudah yang kedua kalinya.
- Bahwa sebelumnya pernah juga terjadi pisah tempat, tetapi berhasil didamaikan oleh pihak keluarga.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal baik yang pertama maupun yang sekarang, sama-sama yaitu ketidakjujuran Tergugat dalam keuangan rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal. 27 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya perkecokan dan perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau perkecokan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/ K/ AG/ 1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan pisah tempat tinggal yang sekarang adalah kejadian yang kedua kalinya adalah merupakan indikasi jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan perkecokan suami istri dalam rumah tangga selain dapat terlihat dan nampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal atau tidak saling memperdulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tapi tidak ada komunikasi; seperti dalam perkara ini indikasi perselisihan tersebut nampak dengan adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi dan kejadian ini adalah yang kedua kalinya.

Hal. 28 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 29 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 KHI).

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tempat kediaman Tergugat, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sedang Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk mempermudah penyebutannya, maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat sedang Tergugat Rekonvensi disebut Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan masih dalam tahapan jawab-menjawab yaitu diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara. Olehnya itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.

Hal. 30 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar satu petak tanah perumahan seluas 14 m X 10 m = 140 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah batu berlantai I berukuran ± 6 m X 6 m = 36 m², yang terletak di BTN ARAWA INDAH Blok W No. 9, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Drs. A.M. Senong.
 - Sebelah Timur : Jalanan.
 - Sebelah Selatan : Rumah La Kulla.
 - Sebelah Barat : Rumah Mustari.

Menjadi milik atau bagian Penggugat karena awalnya rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat, tetapi sekarang beralih ke atas nama Tergugat karena Tergugat telah membayarkan utang Penggugat kepada sepupuh Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Utang tersebut adalah utangnya Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan rumah tersebut dijadikan jaminan utang.

2. Bahwa Penggugat juga ingin menguasai sendiri atau menjadi bagiannya harta bersama berupa satu petak tanah perumahan (tanah kapling) seluas 31,5 m X 10 m = 315 m² yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Bakri/Norma.
 - Sebelah Timur : Lorong.
 - Sebelah Selatan : Jalanan.
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Fatta Dais.

Penggugat ingin menguasai sendiri karena dua alasan yaitu karena tanah kapling ini dibeli dari hasil menjual harta bersama berupa tanah perumahan yang ada di Tanru Tedong kemudian sebagian harga dipakai untuk membeli tanah kapling tersebut, juga karena selama ini Penggugat yang menanggung atau membayar utang bersama di BPD Sulsel yang diambil pada bulan November 2013 sejumlah Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 2.693.864,- (dua juta enam

Hal. 31 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) perbulan selama 10 tahun (120) bulan dan sekarang masih terhutang 7 (tujuh) tahun lagi padahal utang tersebut adalah utang bersama yang peruntukannya terbagi dua, yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membeli kalung emas untuk Tergugat seberat 50 (lima puluh) gram dan Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional kampanye Tergugat sewaktu mencalonkan diri sebagai calon legeslatif di Kabupaten Sidrap pada tahun 2014.

3. Bahwa Penggugat menyerahkan harta bersama untuk Tergugat dan anak-anak berupa 1 (satu) petak tanah perkebunan yang telah dikapling-kapling menjadi tanah perumahan seluas \pm 4.000 m² yang terletak di Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Abd. Malik dan La Buka.
- Sebelah Timur : Tanggul.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Machmud.
- Sebelah Barat : Tanah H. Machmud.

Menimbang, bahwa Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya sebagai berikut :

1. Bahwa betul obyek sengketa nomor 1 (BTN ARAWA INDAH Blok W No. 9) pada awalnya adalah harta bawaan Penggugat, tetapi sekarang sudah menjadi milik Tergugat karena Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah mempunyai utang dengan jaminan rumah tersebut, lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat rumah tersebut jangan dijual nanti Tergugat yang melunasi utang Penggugat dengan memakai uang Tergugat sendiri tetapi rumah tersebut beralih ke Tergugat. Sehingga sekarang surat-surat rumah tersebut sudah beralih ke atas nama Tergugat setelah Tergugat membayarkan utang Penggugat dan melunasi cicilan rumah tersebut di KPR BTN, dan Tergugat membayarnya dengan memakai uang milik Tergugat sendiri (pemberian dari mama Tergugat).

Hal. 32 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa betul obyek sengketa nomor 2 (satu petak tanah kapling) dibeli dari harga tanah kapling yang ada di Tanru Tedong yang telah dijual seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi dari harga tanah kapling tersebut bukan hanya digunakan untuk membeli tanah kapling (obyek sengketa nomor 2), tetapi juga dipakai untuk membeli satu buah mobil rush seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Penggugat. Jadi seharusnya obyek sengketa nomor 2 bagian Tergugat karena Penggugat sudah menguasai mobil rush padahal kedua barang tersebut sumbernya sama yaitu dibeli dari hasil penjualan harta bersama. Kalau Penggugat tetap menuntut untuk menguasai obyek sengketa nomor 2, maka lebih baik kedua barang tersebut yaitu obyek sengketa nomor 2 dan mobil rush yang ada di Penggugat haruslah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat karena keduanya adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Adapun mengenai utang bersama di BPD Sulsel, Tergugat tidak bersedia menanggungnya karena pada waktu itu sebetulnya Tergugat tidak mau mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, tetapi Penggugat yang terus memaksa Tergugat sehingga Tergugat mengiyakan saja karena Tergugat takut nanti Penggugat marah jika tidak dituruti kemauannya, lagi pula Tergugat tidak pernah memegang dan mengelolah uang tersebut.
3. Bahwa tidak benar obyek sengketa nomor 3 itu adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat melainkan adalah hartanya Tergugat karena dibeli seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dari hasil penjualan harta warisan Tergugat sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pinjaman dari kakak Tergugat yang bernama Hj. Herlina dan sampai sekarang Tergugat belum melunasinya, tetapi kakak Tergugat sudah mengihlaskan dan memberikannya kepada Tergugat ditambah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari harga emas Tergugat yang dibeli oleh Penggugat
4. Bahwa jika Penggugat tetap menuntut agar harta bersama tetap dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat juga akan menuntut agar Penggugat memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk

Hal. 33 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anaknya masing bernama Dwi Berliani Putri lahir tanggal 21 Desember 2003 dan Triani Mutiara Kasih lahir tanggal 13 Februari 2009 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai dewasa.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat-surat kepemilikan obyek sengketa nomor 1 (satu) sudah beralih ke Tergugat karena Tergugat membayarkan utang Penggugat dan uang yang dipakai untuk membayar utang tersebut adalah uangnya Tergugat bukan uang dari harta bersama.
2. Bahwa benar ada mobil rush DP 282 CK yang Penggugat kuasai dan benar dibeli dari hasil menjual tanah kapling yang ada di Tanru Tedong, tetapi jika Tergugat mau membagi obyek sengketa nomor 2 (dua) dan mobil ini maka Tergugat juga harus ikut menanggung utang kredit pada BPD Sulselbar.
3. Bahwa benar obyek sengketa nomor 3 (tiga) dibeli seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang yang dipakai membelinya dari uang Tergugat Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama dari hasil penjualan kalung emas Tergugat.
4. Bahwa terhadap tuntutan balik dari Tergugat tentang tuntutan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) Penggugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa dan atas kesanggupan penggugat tersebut, Tergugat bersedia menerimanya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ada hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini karena sesuai ketentuan Pasal 311 RBg dinyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Adapun hal-hal yang diakui sebagai berikut :

Hal. 34 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa nomor 2 (dua) berupa satu petak tanah perumahan (tanah kapling) seluas $31,5 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 315 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bakri/Norma
- Sebelah Timur : Lorong.
- Sebelah Selatan : Jalanan.
- Sebelah Barat : Tanah Abd. Fatta Dais.

Dan sebuah mobil Toyota Rush tahun perakitan 2013 dengan nomor polisi DP 282 CK dan nomor mesin DDJ1546 serta nomor rangka MHFE2J3JDK061351 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

2. Bahwa Penggugat hanya sanggup memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anaknya masing bernama Dwi Berliani Putri lahir tanggal 21 Desember 2003 dan Triani Mutiara Kasih lahir tanggal 13 Februari 2009 sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai dewasa dan Tergugat bersedia menerimanya sesuai dengan kesanggupan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah obyek sengketa nomor 1 (satu) adalah hartanya Penggugat, atau harta bersama Penggugat dengan Tergugat, atau hartanya Tergugat ?
2. Apakah obyek sengketa nomor 3 (tiga) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau hartanya Tergugat ?
3. Apakah utang yang ada di BPD Sulselbar termasuk utang bersama atau utangnya Penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian dan pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, PR.12, PR.13, PR.14, PR.15, PR.16,

Hal. 35 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR.17, PR.18, PR.19, PR.20, PR.21, PR.22, PR.23, PR.24, PR.25, PR.26, PR.27, PR.28, PR.29, PR.30, PR.31, PR.32, PR.33, PR.34, PR.35, dan PR. 36.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berkode PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.8, PR.9, PR.14, PR.15, PR.17, PR.18, PR.19, PR.20, PR.21, PR.22, PR.26, PR.29, PR.30, PR.31 dan PR.33, meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos, tetapi tidak disesuaikan dengan aslinya padahal seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, olehnya itu bukti-bukti surat Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga bukti Penggugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berkode PR.7, PR.10, PR.11, PR.12, PR.13, PR.16, PR.23, PR.24 dan PR.25 meskipun telah dimeteraikan dan distempel pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, tetapi karena bukti-bukti tersebut berkaitan dengan tanah kapling yang ada di Pangkajene (obyek sengketa nomor 2 (dua) dan sebuah mobil rush DP 282 CK yang mana Penggugat dan Tergugat mengakui jika kedua harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan sesuai Pasal 311 RBg pengakuan adalah merupakan bukti lengkap yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat dan menentukan sehingga bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berkode PR.1, PR. 27, PR.28, PR.32, PR.34, PR.35 dan PR.36 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan

Hal. 36 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah uraian tentang Tergugat yang masuk calon legislatif 2014 yang isinya pada pokoknya sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada tahap jawab-menjawab, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti ini hanya sebagai penjelasan dari Penggugat saja secara pribadi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti/ tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PR.27 adalah uraian tentang kelola/garap tanah kapling yang isinya pada pokoknya sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada tahap jawab-menjawab, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti ini hanya sebagai penjelasan dari Penggugat saja secara pribadi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti/ tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PR.28 adalah SPPT-PBB tahun 2017, secara formil bukti akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sifatnya mengikat, bukti ini tidak membuktikan kepemilikan, namun bukti ini menunjukkan bahwa Hj. Susilawati (Tergugat) menjadi pembayar pajak terhadap tanah di Jl. Palapparae, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, bukti ini ada kaitannya dengan obyek sengketa nomor 3 (tiga).

Menimbang, bahwa bukti PR.32 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, secara formil bukti ini bersifat akta pernyataan sepihak, mencantumkan tanggal, disaksikan oleh Kepala Lingkungan serta ditandatangani olehnya, dan isinya menyatakan jika obyek sengketa nomor 3 (tiga) bukan warisan atau pembagian hak bersama tetapi dibeli dari kemanakan Tergugat yang bernama lin, Ima dan Ilham dan uang yang dipakai membelinya berasal dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) warisan Tergugat,

Hal. 37 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pinjaman dari kakak Tergugat dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan kalung emas Tergugat yang Penggugat belikan, sehingga secara formil bukti ini dapat menjadi bukti permulaan, bukti ini relevan dengan dalil Penggugat mengenai objek sengketa nomor 3 (tiga) yang pada pokok telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti PR.34 adalah dena tanah kapling, secara formil bukti ini bersifat akta pernyataan sepihak yang ditulis tangan oleh Penggugat tidak mencantumkan tanggal, namun isinya sesuai dengan obyek sengketa nomor 3 (tiga) sebagaimana yang didapatkan oleh majelis hakim sewaktu mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Agustus 2017, sehingga secara formil bukti ini dapat menjadi bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti PR.35 adalah uraian tentang rumah BTN di Arawa Indah /obyek sengketa nomor 1 (satu) yang isinya pada pokoknya sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada tahap jawab-menjawab, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti ini hanya sebagai penjelasan dari Penggugat saja secara pribadi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti/ tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PR.36 adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, secara formil bukti ini bersifat akta pernyataan sepihak, mencantumkan tanggal, disaksikan oleh Kepala Lingkungan serta ditandatangani olehnya, dan isinya menyatakan jika obyek sengketa nomor 1 (satu) adalah atas nama Drs. Zainal Abidin (kakak Penggugat) tetapi menjadi milik Penggugat karena antara Penggugat dengan kakaknya (Drs. Zainal Abidin) saling tukar menukar rumah dengan rumahnya Penggugat di lokasi yang sama yang selanjutnya pada tahun 2003 rumah tersebut (obyek sengketa nomor 1 (satu) dialihkan kepemilikannya kepada istrinya (Tergugat), sehingga secara formil bukti ini dapat menjadi bukti permulaan, bukti ini relevan dengan dalil Penggugat mengenai objek sengketa nomor 1 (satu) yang pada pokok telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, dan TR.5.

Hal. 38 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berkode TR.2, TR.3, TR.4 dan TR.5 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berkode TR.1 meskipun telah sesuai dengan aslinya namun tidak dimeteraikan dan tidak distempel sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, sehingga bukti Penggugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti TR.2 dan TR.3. berupa fotokopi Akta jual beli nomor 380/JB/WP/XII/2003 dan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menjelaskan jika Tergugat telah membeli obyek sengketa nomor 1 (satu) dari Drs Zainal Abidin. Oleh Penggugat Bukti tersebut diperjelas dan mengatakan bahwa memang yang bertransaksi dengan Tergugat adalah Drs. Zainal Arifin (kakak Penggugat) dengan tujuan untuk mempermudah proses peralihan hak atas obyek sengketa dari Drs. Zainal Arifin kepada Tergugat, padahal sebenarnya obyek sengketa tersebut sudah menjadi milik Penggugat karena Penggugat sudah tukaran rumah dengan Drs. Zainal Arifin (kakak Penggugat). Bukti ini relevan dengan dalil Penggugat mengenai objek sengketa nomor 1 (satu) yang pada pokok telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan jika obyek sengketa adalah miliknya Penggugat kemudian dialihkan kepada Tergugat karena Tergugat membayarkan utang Penggugat yang oleh Penggugat rumah itulah yang dijadikan jaminazn utang.

Hal. 39 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti TR.4 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena obyek yang diterangkan dalam alat bukti tersebut telah diakui sebagai harta bersama oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti TR.5 berupa fotokopi Akta pembagian hak bersama nomor 104DP/XII/2015 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menjelaskan jika obyek sengketa nomor 3 (tiga) sudah beralih kepemilikannya ke Tergugat dari sebelumnya adalah milik H. Machmud yang turun ke anak-anaknya. Oleh Penggugat Bukti tersebut diperjelas dengan mengatakan bahwa bentuk transaksi yang dipakai memang betul Akta pembagian hak bersama dengan tujuan untuk mempermudah proses peralihan hak dalam surat-surat obyek sengketa nomor 3 (tiga) agar beralih dari ahli waris H. Machmud ke Tergugat, padahal sebenarnya obyek sengketa nomor 3 (tiga) tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari kemanakan Tergugat yang bernama lin, Ima dan Ilham (anak dari saudaranya Tergugat yang bernama Hudaya) karena bagian warisannya. Bukti ini relevan dengan dalil Penggugat mengenai objek sengketa nomor 3 (tiga) yang pada pokok telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan jika obyek sengketa dibeli seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang yang dipakai membeli adalah uangnya Tergugat sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Haedar bin H. Machmud dan Hj. Nursiah binti Russeng. Kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya kedua saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut diperoleh berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat dan orang lain (*testimonium de auditu*), tidak berdasarkan pengetahuan sendiri

Hal. 40 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Agustus 2017 terhadap obyek sengketa, sehingga mengenai letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut yang menjadi dasar dan dijadikan patokan dalam putusan ini adalah sesuai yang ditemukan di lapangan sewaktu pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini satu persatu sebagai berikut:

1. Apakah obyek sengketa nomor 1 (satu) adalah hartanya Penggugat, atau harta bersama Penggugat dengan Tergugat, atau hartanya Tergugat ?

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa nomor 1 (satu) pada awalnya adalah harta bawaan Penggugat, tetapi sekarang surat-suratnya sudah beralih kepada Tergugat karena Tergugat yang membayarkan utang Penggugat kepada sepupuhnya sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat yang melunasi cicilan rumah tersebut, sementara utang Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat tersebut terjadi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan obyek sengketa nomor 1 (satu) yang dijadikan jaminannya. Uang yang dipakai oleh Tergugat untuk melunasi utang Penggugat dan melunasi cicilannya adalah uangnya Tergugat bukan uang dari harta bersama.

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan menjadi fakta, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. menyatakan bahwa pengakuan adalah merupakan bukti lengkap yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat dan menentukan sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan obyek sengketa nomor 1 (satu) yaitu PR.36, TR.2 dan TR.3, oleh majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri

Hal. 41 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena surat-surat kepemilikan obyek sengketa nomor 1 (satu) telah beralih ke Tergugat karena Tergugat yang membayarkan utang Penggugat sementara yang menjadi jaminan utang Penggugat adalah obyek sengketa nomor 1 (satu), sedangkan uang yang dipakai untuk membayarkan utang Penggugat adalah uang Tergugat sendiri (pemberian mamanya), maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 35 ayat (2) obyek sengketa nomor 1 (satu) digolongkan harta bawaan Tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat tentang obyek sengketa nomor 1 (satu) agar dinyatakan harta bersama haruslah ditolak.

2. Apakah obyek sengketa nomor 3 (tiga) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau hartanya Tergugat ?

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa nomor 3 (tiga) dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang yang dipakai membelinya berasal dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah uangnya Tergugat sedangkan yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama dari hasil penjualan kalung emas Tergugat.

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. adalah merupakan bukti lengkap yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat dan menentukan sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan obyek sengketa nomor 3 (tiga) yaitu PR.28, PR.32 PR.34, dan TR.5, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 42 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Menimbang, bahwa karena obyek sengketa nomor 3 (tiga) dibeli seharga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama sehingga hasilnya atau barang yang senilai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa sebagian dari obyek sengketa nomor 3 (tiga) yang senilai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dikali 100% = 4,8 %. Jadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sama dengan 4,8 % dari Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Dengan demikian yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah 4,8 % dari luas obyek sengketa nomor 3 (tiga).

Menimbang, bahwa luas obyek sengketa nomor 3 (tiga) berbeda antara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ dengan yang didapati majelis hakim sewaktu diadakan pemeriksaan setempat yaitu seluas 2.866 m^2 , sehingga tentang luas obyek sengketa nomor 3 (tiga), maka majelis hakim berpatokan pada pemeriksaan setempat yaitu seluas 2.866 m^2 .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat dari obyek sengketa nomor 3 (tiga) adalah $4,8 \% \times 2.866 \text{ m}^2 = 137,5 \text{ m}^2$. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang obyek sengketa nomor 3 (tiga) agar dinyatakan harta bersama dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

3. Apakah utang yang ada di BPD Sulselbar termasuk utang bersama, atau utangnya Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2013 mengambil kredit di BPD Sulselbar sejumlah Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 2.693.864,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) perbulan selama 10 tahun (120 bulan) dan sekarang masih terhutang 7 (tujuh) tahun yaitu sampai November 2023 dan peruntukannya terbagi dua, Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Hal. 43 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan untuk membeli kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram untuk Tergugat dan Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk membiayai operasional kampanye Tergugat sewaktu mencalonkan diri sebagai calon legeslatif di Kabupaten Sidrap pada tahun 2014. Tergugat ikut bertandatangan sewaktu kredit tersebut diambil, sehingga Tergugat juga harus ikut menanggung atau membayar kredit tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mau ikut menanggung kredit tersebut karena sebetulnya Tergugat tidak mau mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, tetapi Penggugat yang terus memaksa Tergugat sehingga Tergugat mengiyakan saja karena Tergugat takut nanti Penggugat marah jika tidak dituruti kemauannya, lagi pula Tergugat tidak pernah memegang dan mengelolah uang tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut dapat dipahami bahwa Tergugat tidak membantah adanya utang kredit BPD Sulselbar, hanya saja Tergugat keberatan ikut menanggung utang tersebut karena Tergugat merasa terpaksa mengikuti kemauan Penggugat untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon legeslatif di Kabupaten Sidrap pada tahun 2014 dan Tergugat juga tidak pernah memegang dan mengelolah uang tersebut.

Menimbang, bahwa alasan terpaksa ikut mencalonkan diri sebagai calon legeslatif di Kabupaten Sidrap pada tahun 2014 dan tidak pernah memegang dan mengelolah uang tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melepaskan diri dari tanggungjawab utang bersama ini karena kredit ini peruntukannya juga untuk Tergugat sendiri yaitu membeli emas dan biaya operasional kampanye Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka majelis hakim berpendapat utang di BPD Sulselbar haruslah pula dinyatakan sebagai kewajiban atau utang bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bersama-sama berkewajiban untuk melunasinya.

Hal. 44 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, utang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Desember 2016 (sebagaimana dalil Penggugat dalam konvensi) sampai November 2023 dengan angsuran perbulan Rp 2.693.864,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dibagi dua = Rp 1.346.932,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. satu petak tanah perumahan (tanah kapling) seluas $31,5 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 315 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Bakri/Norma
 - Sebelah Timur : Lorong.
 - Sebelah Selatan : Jalanan.
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Fatta Dais.
2. Sebuah mobil Toyota Rush tahun perakitan 2013 dengan nomor polisi DP 282 CK dan nomor mesin DDJ1546 serta nomor rangka MHFE2J3JDK061351.
3. 4,8 % atau $137,5 \text{ m}^2$ dari 1 (satu) petak tanah perkebunan yang telah dikapling yang di tengah-tengahnya ada jalanan sehingga terbagi dua bagian dan masing-masing seluas $63,70 \text{ m} \times 18 \text{ m} = 1.146,6 \text{ m}^2$ dan $61,40 \text{ m} \times 28 \text{ m} = 1.719,2 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Hj. Susilawati M.
 - Sebelah Timur : Tanggul.
 - Sebelah Selatan : Tanah Sahidin, Purwanto, Naisyah dan Hedar.
 - Sebelah Barat : Tanah Hj. Herlina.
4. Utang bersama Penggugat dengan Tergugat berupa kredit di BPD Sulselbar sejak bulan Desember 2016 sampai November 2023 dengan

Hal. 45 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



angsuran perbulan Rp 2.693.864,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut dan ternyata harta bersama tersebut ada yang dikuasai oleh Penggugat dan ada juga yang dikuasai Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada pihak lainnya, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap utang bersama tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing seperdua bagian dari utang bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut balik Penggugat untuk memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anaknya masing bernama Dwi Berliani Putri lahir tanggal 21 Desember 2003 dan Triani Mutiara Kasih lahir tanggal 13 Februari 2009 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai dewasa dan atas tuntutan tersebut Penggugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan untuk dua orang anak dan Tergugat bersedia menerimanya sesuai kesanggupan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 46 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ayah kandung berkewajiban membiayai anak tersebut dan kewajiban itu berlaku terus hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan maksud undang-undang tersebut, baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit dari segi ekonomi, Penggugat tetap diwajibkan untuk membiayai/menafkahi anak tersebut, sehingga gugatan balik Tergugat agar Penggugat memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) yang harus dibebankan kepada Penggugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Firman Allah Swt. dalam Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

... ﴿يُرْزَقُ لَهُمْ مِنْهُنَا فِي حُسْنٍ﴾

Terjemahnya : seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya

- dan Firman Allah Swt. dalam Qur'an Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مُبِينٌ﴾
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مُبِينٌ﴾

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia menerima nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anak sesuai dengan kesanggupan Penggugat yaitu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dihukum sesuai dengan kesanggupannya karena Tergugat sudah bersedia menerimanya.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan

Hal. 47 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan jumlah nafkah yang dibebankan sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk dua orang anak dan harus bertambah 10% untuk setiap tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditetapkan siapa pemegang hak pemeliharaan masing-masing anak tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah tersebut melekat haknya kepada anak, dalam pemeliharaan siapapun anak-anak tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengingat maksud Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan balik Tergugat mengenai nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anaknya masing bernama Dwi Berliani Putri lahir tanggal 21 Desember 2003 dan Triani Mutiara Kasih lahir tanggal 13 Februari 2009 sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk dua anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin dengan pertambahan nilai 10% untuk setiap tahun.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 48 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. satu petak tanah perumahan (tanah kapling) seluas 31,5 m X 10 m = 315 m² yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Bakri/Norma
 - Sebelah Timur : Lorong.
 - Sebelah Selatan : Jalan.
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Fatta Dais.
 - 2.2. Sebuah mobil Toyota Rush tahun perakitan 2013 dengan nomor polisi DP 282 CK dan nomor mesin DDJ1546 serta nomor rangka MHFE2J3JDK061351.
 - 2.3. 4,8 % atau 137,5 m² dari 1 (satu) petak tanah perkebunan yang telah dikapling yang di tengah-tengahnya ada jalan sehingga terbagi dua bagian dan masing-masing seluas 63,70 m X 18 m = 1.146,6 m² dan 61,40 m X 28 m = 1.719,2 m² yang terletak di

Hal. 49 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Susilawati M.
- Sebelah Timur : Tanggul.
- Sebelah Selatan : Tanah Sahidin, Purwanto, Naisyah dan Hedar.
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Herlina.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua).
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga).
5. Menetapkan utang kredit di BPD Sulselbar sejak bulan Desember 2016 sampai November 2023 dengan angsuran perbulan Rp 2.693.864,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang kredit di BPD Sulselbar sejak bulan Desember 2016 sampai November 2023 dengan angsuran perbulan Rp 2.693.864,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)., masing-masing membayar Rp 1.346.932,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
7. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) untuk dua orang anaknya masing bernama Dwi Berliani Putri lahir tanggal 21 Desember 2003 dan Triani Mutiara Kasih lahir tanggal 13 Februari 2009 sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk dua anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin dengan pertambahan nilai 10% untuk setiap tahun.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 50 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijeriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijeriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,- |

Hal. 51 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|----|----------------------------|---|----|-------------|
| 4. | Biaya Pemeriksaan setempat | : | Rp | 1.000.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 6. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 1.491.000,-
(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 52 dari 52 Put. No. 292/Pdt.G/2017/PA.Sidrap.